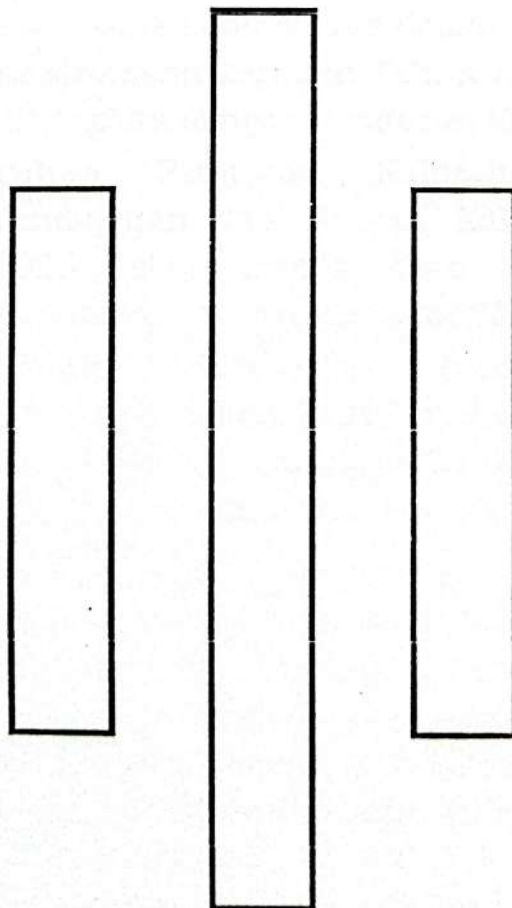




PERATURAN KALURAHAN BALONG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026



KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



**LURAH BALONG
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN BALONG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN BALONG KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BALONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Balong Nomor 4 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Girisubo Nomor ... tahun 2025 ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 2);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 tahun 2024 tentang pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penggunaan dan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108);
 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Kabupten Gunungkidul Nomor 4 tahun 2021 Tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 20021-2026);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Ruang Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 24. Surat edaran Bupati nomor 48 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun anggaran 2025.

25. Peraturan Kalurahan Balong Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Balong Tahun 2020 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Balong Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Balong Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Balong Tahun 2017 Nomor 3);
27. Peraturan Kalurahan Balong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas peraturan Kalurahan Balong Nomor 4 Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Balong Tahun 2025 Nomor 2);
28. Peraturan Kalurahan Balong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Balong Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BALONG
dan
LURAH BALONG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 rincian sebagai berikut :

1 Pendapatan Desa	: Rp.	2.006.190.694,00
2 Belanja Desa	: Rp.	2.721.060.653,00
Surplus/Defisit		<u>Rp. (714.869.959),00</u>
3 Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan	: Rp.	1.169.519.959,00
b. Pengeluaran	: Rp.	<u>454.650.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	: Rp	714.869.959,00
SILPA Tahun Anggaran Berkenaan	: Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKalurahan;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

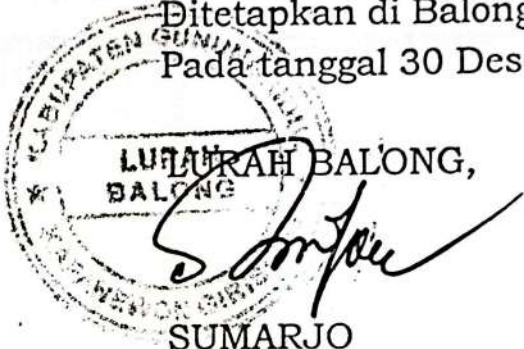
- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal;

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan.

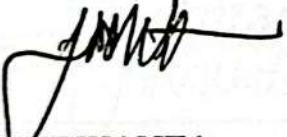
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Balong
Pada tanggal 30 Desember 2025



LURAHAN BALONG,
BALONG
SUMARJO

Diundangkan di Balong
Pada tanggal 30 Desember 2025
CARIK BALONG,



PURWANTA

LEMBARAN KALURAHAN BALONG TAHUN 2025 NOMOR 8

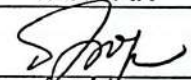
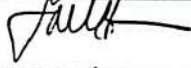
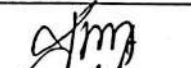
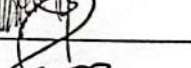
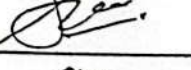
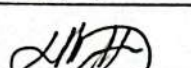
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GIRISUBO
PEMERINTAH KALURAHAN BALONG

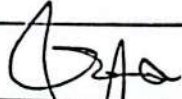
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦶꦂꦶꦱꦸꦧ
ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦤꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦨꦭꦺꦁ

Jalan Watulumbung km 5 Balong, Girisubo, Gunungkidul 55884
email : balaidesabalong@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Desember 2025
Waktu : 09.00 wib – Selesai
Tempat : Balai Kalurahan Balong
Acara : Sidang pembahasan dan penyepakatan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sumarto	Piji	Lurah	
2.	puwanda.	ngelo 1.	Corik	
3.	nyumayanto	piji	Kamituwo	
4.	Sutiyono	Balong	Ulu-Ulu	
5.	Samid	Kascham	Bamuskal	
6.	SUYATNO	ngelo 2	Bamuskal	
7.	Ela Hovitasari	Kasnan	Danarh	
8.	Wahyuni	ngawar - awar	Bamuskal	
9.	BALADI	NGROMBO I	BUMUS KAL.	
10.	Tukanto	ngrombo II	BAMUS KAL	
11.	Fatsa Afanda	NGELO I	Dukuh	
12.	Paimin	ngawar - awar	Dukuh	
13.	Sutayono	ngelo 1	pangrpto	
14.	Rohmad Abdul A	Widoro	Dukuh	
15.	Jumangin	Balong	Bamuskal	
16.	Bandung.S	Ngrombo 2	Staf THL	
17.	Yayok. W	Widoro		
18.	Wati Yanta	Balong	staf	
19.	SWARJIYANTO	ngelo 1	staf	

20.	SUADA	Ngumbo I	Jagabaya	
21.	SUMADI	Psi	Dukun	
22.	Jumiyanti	Balong	-ll-	
23.	SARAD	ngelo II	-ll-	
24.	Masupanti	widoro	fatolagano	
25.	Wanno	Balong		
26.	Mulestani	-ll-		
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				

Balong, 2025





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GIRISUBO
PEMERINTAH KALURAHAN BALONG

บิณฑบาต

Jalan Kasihan, Balong, Girisubo, Gunungkidul 55883
email : balaidesabalong@gmail.com

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN BALONG
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BALONG**

Nomor: 07/Kal-BLG/2025(Pemkal)

Nomor:07/Kal-BLG/2025(Bamuskal)

**KESEPAKATAN BERSAMA PEMRINTAH KALURAHAN BALONG DAN BAMUSKAL KALURAHAN BALONG
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026**

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas Bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

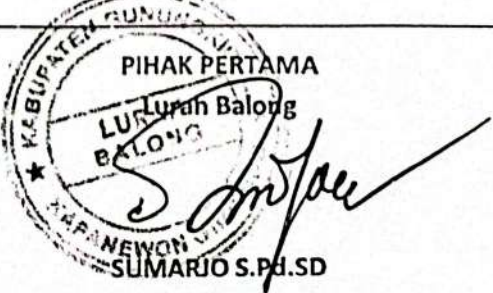
1. SUMARJO : Lurah Balong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Balong,selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. JUMANGIN : Ketua Bamuskal (BPK) Balong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Balong,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA ,telah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA,;
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
3. PIHAK PERTAMA , akan menyelesaikan koreksi atas APBKAL Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang dalam berita acara ini selambat-lambatnya sebelum 3(tiga)hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya berita acara ini;
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Panewu Girisubo untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya berita acara ini.

Berita acara Ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balong, 17 Desember 2025

PIHAK KEDUA Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Balong  JUMANGIN	PIHAK PERTAMA Lurah Balong  SUMARJO S.Pd.SD
---	---

NOTULEN SIDANG RANCANGAN APBKAL KALURAHAN BALONG TAHUN ANGGARAN 2026

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Desember 2025
Waktu : 09.00 – 13.00 WIB
Tempat : Balai Kalurahan Balong
Agenda : Pembahasan dan Penetapan Rancangan APBKal Tahun 2026
Pimpinan Sidang : Lurah Balong, Bapak Sumarjo
Notulis : Carik Balong, Purwanta

Peserta Sidang:

- Lurah dan Perangkat Kalurahan
- BPKal (Badan Permusyawaratan Kalurahan)

Jalannya Sidang:

1. Pembukaan oleh Lurah Balong
2. Pemaparan Rancangan APBKal 2026 oleh Carik, meliputi:
 - Pendapatan Asli Desa (PAD)
 - Dana Desa (DD)
 - Alokasi Dana Desa (ADD)
 - Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
 - Belanja Kalurahan: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Tanggapan dan Masukan dari BPKal dan peserta sidang
4. Penyepakatan Rancangan APBKal 2026
5. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan

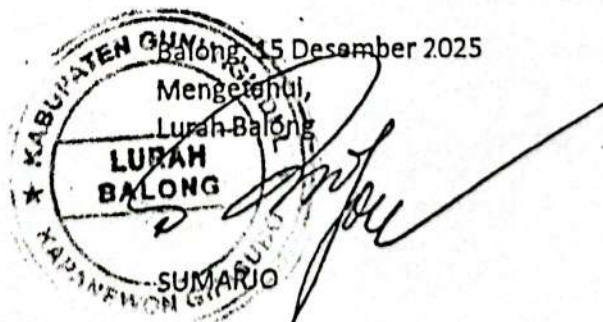
Hasil Keputusan:

- Rancangan APBKal Tahun 2026 disepakati bersama antara Pemerintah Kalurahan dan BPKal.
- Beberapa usulan masyarakat akan dimasukkan dalam perubahan APBKal jika memungkinkan.

Penutup

Sidang ditutup pukul 13.00 WIB oleh Lurah Balong dengan harapan pelaksanaan APBKal 2026 dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat Kalurahan Balong.

Balong, 15 Desember 2025
Mengetahui,
Lurah Balong
**LURAH
BALONG**
SUMARIO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BALONG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.979.190.694,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.006.190.694,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	803.507.842,16	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.318.617.975,24	
5.3.	Belanja Modal	531.974.683,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	66.960.152,60	
	JUMLAH BELANJA	2.721.060.653,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(714.869.959,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.169.519.959,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.169.519.959,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	454.650.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	181.650.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	273.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	714.869.959,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BALONG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.979.190.694,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.006.190.694,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.872.827.864,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	955.545.078,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.810.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.810.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	630.499.100,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	630.499.100,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.610.962,16	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.610.962,16	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	110.422.715,84	ADD, DLL, PSB, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.422.715,84	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.947.780,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.947.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.660.000,00	ADD, PSB
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.660.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.319.520,00	ADD, PSB
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.319.520,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	14.275.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.275.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	99.458.843,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	31.928.956,00	DLL
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.928.956,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	27.349.892,00	DLL
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	26.749.892,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	35.600.000,00	ADD, DLL
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	35.600.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.700.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.880.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.880.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.847.040,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10.707.500,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.707.500,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.210.000,00	PBH, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.210.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	2.577.500,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.577.500,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.352.040,00	PBH
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.352.040,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	95.022.400,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.750.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.755.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.755.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.300.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	15.222.500,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.622.500,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	9.600.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.457.500,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.457.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.175.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.175.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.575.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.575.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.432.400,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.432.400,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	19.215.000,00	ADD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.215.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	19.640.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	19.640.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	17.500.000,00	PBH
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	705.954.498,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.365.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.365.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	700.589.498,00	DLL
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.589.498,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>312.216.500,40</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	11.300.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	11.300.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	124.460.905,60	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	67.810.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.810.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.282.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.282.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.748.905,60	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.748.905,60	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1.300.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	2.520.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	37.800.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59.575.889,80	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	59.575.889,80	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.245.639,80	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	58.330.250,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	98.125.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	98.125.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.125.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.867.405,00	
2.5.92		Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa	10.867.405,00	PBH, PBP
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.867.405,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	7.887.300,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	4.424.900,00	DLL
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.424.900,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	3.462.400,00	DLL
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.462.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>398.152.596,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	173.777.019,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	173.777.019,00	DLL
3.1.92	5.3.	Belanja Modal	173.777.019,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.825.500,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.235.500,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.235.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	10.600.000,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	10.990.000,00	PBH
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.990.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	182.650.077,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	96.732.199,00	DDS, DLL
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.499.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	94.233.199,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.045.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.045.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	82.872.878,00	DDS
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.500,00	
3.3.99	5.3.	Belanja Modal	80.922.378,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.900.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	4.180.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.180.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.350.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.370.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.370.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>70.903.540,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	5.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	5.000.000,00	PAD
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	57.803.540,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	46.336.945,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	44.761.945,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	5.356.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.356.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	6.110.595,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.110.595,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.100.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.100.000,00	PBH, PBP
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	66.960.152,60	
6.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.160.152,60	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.160.152,60	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.160.152,60	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	64.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	64.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.721.060.653,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(714.869.959,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.169.519.959,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	454.650.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	714.869.959,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BALONG, 30 December 2025

